**PERALIHAN SAHAM PT.TERTUTUP KEPADA KOPERASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2012**

Kevin[[1]](#footnote-2)\*

Mahmul Siregar[[2]](#footnote-3)\*\*

Windha[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

Limited liability company is a legal entity which capital is wholly divided into shares, the shares can be transferred to various kinds of interest in order to achieve the company's goals. Transfer of shares can be done, among others, to the cooperative which is a legal entity and can be established by a natural person or legal entity. The formulation of the issues discussed in this paper is how the capital in the limited liability company and capital in the cooperative, how are requirements and procedures for transfers of shares in a limited liability company, how to transfers of shares from enclosed limited liability company to cooperatives in terms of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Law No.17 of 2012 on Cooperatives.

Research methods used in the writing of this thesis is that the normative legal research methods or ways of researching the existing library materials. The first phase of the normative legal research is research aimed at obtaining objective law (legal norms), which is conducting research on legal issues. The second phase of the normative legal research is research aimed at obtaining subjective laws (rights and obligations). Research used are descriptive and used qualitative approaches that aim to understand and grasp the symptoms are examined. Data collection tools include the study of librarianship, legislation, books, scientific papers, etc.

The result of this research the limited liability company's capital comes from shareholders who incorporate capital into the company, while the cooperative capital is derived from primary deposits and certificates of cooperative capital besides capital sources can be obtained from grants, loans from other parties such as banks, non-banks, cooperatives, or from members of cooperatives or other cooperative or can also be obtained from capital investments; second, the terms and procedures for transfer of shares has been stipulated in Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, among others, through the offering will be sold in advance if, needed the approval organ of the company, or with the permission of the relevant agencies such as the Coordinating Agency for Investment (BKPM). Transfers of shares can be done with sale and purchase agreements and grants; third, transfers of shares of enclosed limited liability company to the cooperative if in the terms of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company and Law No.17 of 2012 on Cooperatives is that the transition of ownership of shares means the transition to all things that have anything to do with the rights and obligations attached to the stocks concerned and carried out, among others, such as sale and purchase agreements and grants. The reasons for the transition of the enclosed limited liability company's shares to the cooperative if the company is selling stock, then there is an indication that the company is in need of additional capital, but when the company donated the shares to the cooperative, then this is a form of additional capital given by the company to the cooperative to promote itself. With the transfer of these shares, the right of shares’ ownership has changed.

**Kata Kunci :** Peralihan Saham, Perseroan Terbatas, Koperasi

**I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan hasil dari pembangunan ekonomi yang sudah dapat dicapai sampai pada saat ini merupakan suatu hasil atas kebersamaan dari sektor usaha baik pihak swasta selaku perseroan terbatas dan koperasi.[[4]](#footnote-5) Hasil dari pembangunan tersebut sudah waktunya perlu diupayakan agar secara merata dapat dirasakan bagi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah merupakan bagian yang terpenting dalam rangka mewujudkan dan mencapai hasil guna secara maksimal dari pembangunan itu sendiri yang mana sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mencapai dan memajukan kesejahteraan, baik kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat umum dan pemegang saham dari perseroan terbatas dan anggota koperasi sesuai dengan Undang -Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Koperasi).

Pencapaian pemerataan kesejahteraan tersebut ialah bisa dengan cara peralihan saham perseroan terbatas (selanjutnya disebut PT) kepada koperasi. Upaya peralihan saham tersebut timbul berdasarkan suatu pemikiran untuk membantu pengembangan koperasi khususnya permodalan koperasi yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi para anggota; disini letak kekhususan koperasi dimana kesejahteraan ekonomi para anggota yang menjadi tujuan utama,sehingga dapat dengan segera tercapainya pemerataan hasil- hasil pembangunan dengan tepat dan sesuai dengan harapan perwujudan kesejahteraan dari pembangunan itu sendiri.[[5]](#footnote-6)

Peralihan pemilikan saham mengandung arti bahwa yang dialihkan tersebut meliputi hak-hak yang dapat di nikmati antara lain hak atas suatu keuntungan perusahaan dan juga emungkinan lain yaitu kewajiban menanggung beban kerugian perusahaan (terbatas ).[[6]](#footnote-7) Peralihan saham perseroan terbatas kepada koperasi berarti terdapat pemindahan pemilik dari pemilik semula kepada pemilik baru. Untuk itu perlu diikuti suatu prosedur tertentu sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing pihak, baik yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan pemilikan atas saham. Sebagaimana Perseroan terbatas yang didukung oleh para pendiri diatur dan mengatur organisasi dan tata kerjanya berdasarkan ketentuan-ketentuan UU PT yang telah dirumuskan di dalam anggaran dasar PT.[[7]](#footnote-8)

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Perkoperasian dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

**B. Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama,* bahan hukum primer antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan-peraturan lainnya; *Kedua,* bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan peralihan saham.

**D. Analisis Data**

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A.**  **Permodalan Dalam Perseroan Terbatas Dan Permodalan Dalam Koperasi**

Modal Perseroan Terbatas meliputi

1. Modal dasar

Modal dasar dalam Peseroan Terbatas diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU PT, yaitu modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Perkataan modal memberikan variasi makna tergantung dari sudut pandang akan tetapi apabila dihubungkan dengan perseroan, modal memiliki arti sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang itulah yang digunakan perseroan melancarkan kegiatan susah dan bisnis yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.[[8]](#footnote-9) Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, merupakan nilai nominal yang murni.

1. Modal dikeluarkan/ditempatkan

Modal ditempatkan memiliki arti jumlah sahan yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar dan ada pula yang belum dibayar.dengan demikian modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki.

1. Modal disetor

Modal disetor memilki makna:

* 1. Saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya
  2. Jadi modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar Perseroan

Modal koperasi meliputi sumber modal dari:[[9]](#footnote-10)

1. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota oleh anggota kepada koperaasi yang besarnya untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali oleh anggota selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Tidak ada ketentuan pasti dalam UU Koperasi mengenai jumlah simpanan pokok. Besar jumlah simpanan pokok tergantung dalam anggaran dasar.
2. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh setiap anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan, dapat memberikan lebih kepada koperasi dibanding anggota lainnya, sebagai simpanan wajibnya. Besar jumlah simpanan wajib tidak dimuat dalam UU Koperasi, ini disesuaikan dalam anggaran dasar berapa besar simpanan wajib.
3. Dana cadangan yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha, yang dimaksudkan untuk memupukan modal sendiri untuk menutup kerugian koperasi jika diperlukan. Sehubungan dengan itu, dana cadangan koperasi ini tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Besar jumlah dana cadangan ini juga tergantung dari anggaran dasar yang dibuat, karena jumlah dana cadangan ini tergantung besarnya surplus hasil usaha maka tidak dapat ditentukan besarnya. Ini tergantung dari besarnya surplus hasil usaha (Pasal 78 ayat (1) UU Koperasi).
4. Hibah yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. Setiap orang dapat mengibahkan uang atau barang, ketentuan besar hibah tidak ditentukan dalam UU Koperasi, karena dapat dipahami bahwa hibah dapat diberikan oleh siapa saja.
5. Modal Pinjaman Koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:
6. Anggota dan calon anggota

Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi maupun dari calon anggota koperasi yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi yaiu pinjaman yang diperoleh dari koperasi lain, koperasi lain dan anggotanya atau dari anggota koperasi lain.

1. Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Modal pinjaman ini dapat pula berasal dari pinjaman bank dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.
2. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sebagai suatu kegiatan yang mencari keuntungan ekonomi , koperasi dapat mengeluarkan obligasi yang dapat dijual kepada masyarakat.
3. Sumber lain yang sah

Modal pinjaman yang berasal dari sumber lain yang sah adalah suatu pinjaman dari bukan anggota koperasi yang dilakukan dengan tidak melalui penawaran umum.

**B. Syarat Dan Tata Cara Dalam Peralihan Saham Perseroan Terbatas**

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pemindahan hak atas saham, yaitu :

* 1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.

Pemindahan hak atas saham dengan cara ini adalah peralihan saham dengan melakukan penjualan saham. Peralihan saham atau pemindahan hak atas saham dapat dilakukan berbagai cara salah satunya adalah jual beli. Jual beli saham adalah suatu kegiatan yang sangat sering dilakukan di perseroan, dan kegiatan ini memiliki persyaratan tertentu dalam prosesnya. Pasal 57 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Maksudnya adalah jual beli saham harus dilakukan terlebih dahulu oleh si penjual dengan cara menawarkan saham tersebut kepada klasifikasi pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya. Penawaran ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena undang-undang mewajibkannya. Yang harus diingat adalah kewajiban penawaran ini apabila di dalam anggaran dasar mengaturnya, namun apabila tidak maka kewajiban penawaran ini tidak menjadi suatu kewajiban.

* 1. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan

Adany**a** persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan adalah menjadi hal yang penting karena tanpa adanya persetujuan dari organ perseroan maka pemindahan hak atas saham tidak dapat dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan siapa saja yang menjadi organ perseroan, yaitu:

1. RUPS
2. Direksi, dan
3. Dewan komisaris
   1. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan penjelasan bahwa, peralihan saham sapat dilakukan dengan cara undang-undang yaitu seperti adanya warisan. Pewarisan ini secara hukum ditentukan melalui Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam, maka pemidahan hak atas saham dengan cara pewarisan ini secara jelas kepada siapa diwariskan adalah melalui pengadilan terlebih dahulu. Terkait saham dialihkan kepada perusahaan asing, karena ada masuknya saham asing sebanyak 100% atau sebagian saja wajib melakukan pendaftaran penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal) (Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. Namun bagi Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang telah memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, akan melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan karena masuknya modal asing yang mengakibatkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing, wajib mengajukan permohonan Izin Prinsip atau Izin Usaha atas penanaman modalnya sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke PTSP BKPM (Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal).

1. **Peralihan Saham PT. Tertutup Kepada Koperasi Ditinjau Dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 Dan Undang – Undang No.17 Tahun 2012**

Peralihan saham dalam sebuah peseroan pada umumnya terjadi karena beberapa hal, apakah itu untuk mengalihkan kepada koperasi atau kepada yang lain, yaitu:[[10]](#footnote-11)

1. Perjanjian, misalnya dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah
2. Undang-undang, misalnya dalam hal terjadinya pewarisan
3. Karena putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau yang dipersamakan dengan itu, seperti haknya melalui pelelangan

Penjualan saham kepada Koperasi dapat saja terjadi karena koperasi tersebut merupakan bagian dari perusahaan. Koperasi tumbuh dan berkembang dalam suatu perusahaan, dikarenakan membutuhkan modal dan juga demi melindungi perusahaan maka penjualan hanya pada internal perusahaan. Berikut bentuk peralihan saham yang dapat terjadi antara perseroan terbatas kepada koperasi, yaitu:

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu bentuk perikatan yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih yang mana 1 orang mengikatkan dirinya kepada yang lain. Menurut. R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[11]](#footnote-12)

Seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Koperasi Astra International pada tanggal 26 Desember 2012 secara resmi telah membeli saham milik Dana Pensiun Astra I di PT. Unimitra Aspera (PT. UMA) sebanyak 22.498.600 lembar saham atau setara dengan 99.99% saham. operasi Astra diwakili oleh Ketua Pengurus Pongki Pamungkas dan Bendahara Arietta Adrianti, sedangkan DPA – 1 diwakili oleh Presiden Direktur DPA 1 Suhery dan Direktur DPA 1 Handy Effendy Halim. PT Unimitra Aspera saat ini merupakan pemegang saham mayoritas PT. Karsa Surya Indonusa yaitu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan Kereta Gantung (Gondola) yang berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol.[[12]](#footnote-13)

2. Hibah

Hibah adalah pemberian (denga sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.[[13]](#footnote-14) Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hibah adalah suatu bentuk kewajiban yang ada di satu pihak dan di pihak lain (penerima hibah) tidak memiliki kewajiban apapun. Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena pengalaman banyak koperasi menerima hibah, terutama dari pemerintah.[[14]](#footnote-15)

3. Kewarisan

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Dalam hukum waris menurut KUHPerdata. berlaku suatu asas bahwa “ apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang . sebagaimana tertera dalam Pasal 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnnya. Selanjutnya tercantum dalam Pasal 833 KUHPerdata yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal.

Mekanisme peralihan saham perseroan terbatas tertutup pasti dilakukan dengan cara melakukan penawaran terlebih dahulu kepada pihak pemengang saham lainnya ataupun itu tidak diatur dalam anggaran dasar maka penjualan saham dapat langsung ditawarkan kepada pihak koperasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga bahwa peralihan saham ini harus adanya persetujuan dari organ perseroan. Apabila dalam anggaran dasar memberikan RUPS sebagai pemberi izin, maka peralihan saham harus dengan persetujuan RUPS.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak memberikan besar jumlah kuorum rapat anggota dalam memberikan suatu putusan, hal ini langsung diserahkan langusng kepada koperasi untuk menentukan jumlah kuorum tersebut dalam anggaran dasar (Pasal 34 ayat (3) UU Koperasi), namun rapat anggota dapat dilaksanakan oleh pengurus (Pasal 34 ayat (1) UU Koperasi). Sedangkan rapat anggota ini dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas (Pasal 34 ayat (2) UU Koperasi).

Rapat anggota merupakan suatu bentuk pemutusan suatu kebijakan koperasi, mengingat rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi maka apapun yang diputuskan dalam rapat anggota maka harus ditaati selama tidak keluar dari ketentuan undang-undang. Pembelian saham yang dilakukan oleh koperasi berarti adanya modal yang keluar dari kas koperasi. Sesuai dengan wewenang rapat anggota yang tertuang dalam Pasal 33 huruf d UU Koperasi, yaitu yang salah satunya adalah belanja koperasi. Belanja memiliki arti adanya suatu pembelian yang dilakukan oleh koperasi. Akan tampak rancu apabila dikatakan koperasi belanja saham namun dalam hal ini koperasi melakukan suatu perjanjian jual beli (belanja) saham dari pihak perseroan.

Ketentuan jual beli saham ini harus disetujui dulu oleh rapat anggota. Jumlah kuorum yang hadir dalam rapat anggota tidak dijelaskan secara spesifik dalam UU Koperasi, namun anggaran dasar yang menentukan besar jumlah kuorum tersebut. Apabila mayoritas rapat anggota menyetujui pembelian saham, maka pembelian dapat dilakukan namun apabila secara mayoritas rapat anggota tidak setuju maka pembelian saham tidak dapat dilakukan.

Ada 2 konsekuensi yang terjadi apabila saham dijual berdasarkan jumlah besaran sahamnya, yaitu :

1. Saham yang dijual adalah saham mayoritas

Saham yang dijual adalah saham mayoritas akan memberi dampak adanya perubahan dalam perusahaan. Kemungkinan besar pemilik modal baru akan merubah direksi lama menjadi direksi baru. Inilah bentuk dari pemiliki saham mayoritas yang memiliki kekuasaan.

Adanya perubahan pengendalian suatu perusahaan merupakan suatu akibat dimana adanya suatu pengambil alihan perusahaan (akuisisi) yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Akuisisi atau pengambil alihan perusahaan diatur dalam Pasal 125 UU PT. pengambil alihan perusahaan ini dapat dilakukan melalui direksi (Pasal 125 ayat (1) UU PT atau melalui pemegang saham (Pasal 125 ayat (7) UU PT.

2. Saham yang dijual adalah saham minoritas

Pemilik modal baru sama sekali akan menjadi pemegang saham yang disisihkan karena saham yang dimilikinya adalah saham yang minoritas. Pemilik saham minoritas seringnya akan selalu terpinggirkan karena kecilnya hak suara yang dimilikinya, oleh karena itu, pemilik saham minoritas ini perlu adanya perlindungan atas hak-haknya yang sering diabaikan.

Akibat hukum dari peralihan saham ke koperasi adalah tidak bertanggung jawab atas saham yang telah dijualnya tersebut. Hal ini karena saham yang telah dialihkan telah merubah status kepemilikan akan saham tersebut. Mengingat saham yang diterbitkan dalam perseroan terbatas tertutup ini adalah saham yang diberikan atas nama, maka secara otomatis saham yang telah dijual akan berganti nama pula demi kepastian hukum tentang adanya peralihan kepemilikan tersebut. Bahkan Daftar Pemegang Saham sesuai dengan saham yang telah dijual yang telah dibukukan dalam perseroan telah diganti menjadi nama pemegang saham yang baru. Peralihan hak dan tanggung jawab akan suatu benda secara umum tetap terjadi dalam peralihan saham dalam perseroan ini.

Sedangkan bagi koperasi, akibat dari peralihan saham ini adalah koperasi memiliki hak dan tanggung jawab atas saham yang telah dibelinya, baik saham mayoritas atau saham minoritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keuntungan yang sangat besar apabila koperasi membeli saham mayoritas tersebut, koperasi dapat mengelola secara langsung ke mana arah perusahaan. Kepemilikan saham ini harus diingat bahwa kekayaan koperasi secara pribadi tidak akan pernah disatukan dengan nilai saham yang telah dibeli. Pembelian saham secara otomatis akan mengurangi modal dalam kas namun memiliki modal yang ada diluar kas, akan tetapi kekayaan yang ada diluar kas ini akan langsung secara renteng memberikan dampak kepada kekayaan koperasi ketika saham yang dimiliki koperasi dalam suatu perusahaan merugi. Ciri dari badan hukum adalah terpisahnya kekayaan harta pribadi dengan modal yang ada dalam perusahaan, oleh karena itu koperasi tidak perlu ditakutkan akan hal-hal yang buruk seperti itu.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan:

1. Permodalan dalam perseroan terbatas terbagi dari 3 jenis yaitu: *pertama*, modal dasar adalah modal secara keseluruhan yang dimiliki oleh perusahaan, kesanggupan besaran modal yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan yang tercantum dalam anggaran dasar, dengan demikian ini bukanlah modal riil sama hal dengan modal ditempatkan.; *kedua*, modal ditempatkan adalah kesanggupan modal yang dapat ditempatkan oleh sih pemegang saham dan jumlah modal ditempatkan ini sebesar 25% dari jumlah modal dasar; *ketiga*, modal disetor adalah adalah modal riil yang benar-benar nyata telah disetorkan oleh si pemegang saham ke perusahaan dengan nilai total saham yang disetor ke perusahaan adalah 25% dari jumlah modal dasar. Sedangkan modal koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terbagi atas: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dan modal pinjaman koperasi yang berasal dari anggota dan calon anggota, koperasi lainnya dan/atau anggota lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan sumber lain yang sah
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak mengenal yang namanya peralihan saham akan tetapi pemindahan hak atas saham. Pemindahan hak atas saham ini dapat dilakukan dengan syarat harus melakukan penawaran terlebih dahulu saham yang akan dijual. Penawaran ini dilakukan kepada pemegang saham kepada pemegang saham lainnya dalam internal perusahaan tersebut. Namun apabila penawaran tersebut tidak ada yang membeli, maka penjual saham tersebut dapat melakukan penjualan saham kepada pihak ke-3 yaitu diluar dari perusahaan. Pemindahan hak atas saham juga harus dilakukan dengan persetujuan dari organ perseroan, hal ini sangat penting karena dalam suatu perseroan adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena apabila adanya pemindahan hak atas saham otomatis akan merubah daftar pemegang saham yang telah tercatat dalam perseroan
3. Peralihan saham dari PT tertutup kepada koperasi banyak dilandasi beberapa faktor yang salah satunya adalah ketika perseroan menjual saham kepada koperasi maka ada indikasi perseroan tersebut membutuhkan biaya, namun ketika perseroan menghibahkan saham kepada koperasi adalah suatu kebijakan perseroan untuk memajukan gerakan koperasi. Peralihan saham dari perseroan tertutup kepada koperasi dilakukan dengan cara perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang diwakilkan oleh masing-masing instansi seperti direksi dari perseroan dan pengurus dari koperasi. Mekanisme peralihan saham perseroan terbatas tertutup kepada koperasi dilaksanakan dengan cara penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham yang dilaksanakan di internal perseroan, namun dalam pelaksanaan hibah, penawaran tidak diperlukan.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Terdapatnya beberapa pengertian yang kurang jelas seperti apa yang dimaksud dengan modal ditempatkan dan modal disetor, oleh karena itu sebaiknya pemberian penjelasan lebih jauh apa yang dimaksud dengan modal ditempatkan dan modal disetor dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Hendaknya peraturan tentang tata cara peralihan saham dari perseroan terbatas tertutup ke koperasi diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga masyarakat ataupun praktisi dapat lebih memahami mengenai tata cara peralihan saham dari perseroan terbatas tertutup ke koperasi agar tidak terjadi ketidaktaatan hukum.
3. Sebaiknya perlu dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengingat keberadaannya yang relatif masih baru sehingga masyarakat mengetahuinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.

Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Pachta W, Andjar. *Hukum* *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana, 2007.

Subekti. *Hukum Perjanjian,* cetakan keduapuluhsatu. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

**Website**

Definisi hibah. <http://www.artikata.com/arti-329848-hibah.html> (diakses tanggal 12 April 2013)

KAI Business Unit. <http://www.koperasi-astra.com/beritadet.asp?vID=174> (diakses pada tanggal 15 Maret 2013).

Modal Koperasi: Istilah Simpanan Dan Permasalahan Permodalan Koperasi. <http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm> (diakses tanggal 12 April 2013)

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.61. [↑](#footnote-ref-5)
5. Andjar Pachta W, *Hukum* *Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana, 2007), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* hlm. 68. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid*., hlm. 69. [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009), hlm. 233. [↑](#footnote-ref-9)
9. R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (*Jakarta*: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 100. [↑](#footnote-ref-10)
10. M. Yahya Harahap, *Op.,Cit.,* hlm. 43 [↑](#footnote-ref-11)
11. Subekti, *Hukum Perjanjian,* cetakan keduapuluhsatu (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hal 1. [↑](#footnote-ref-12)
12. “KAI Business Unit”, <http://www.koperasi-astra.com/beritadet.asp?vID=174>, terakhit kali diakses pada tanggal 15 Maret 2013. [↑](#footnote-ref-13)
13. “Definisi hibah”, http://www.artikata.com/arti-329848-hibah.html, terakhir kali diakses pada tanggal 12 April 2013. [↑](#footnote-ref-14)
14. “Modal Koperasi: Istilah Simpanan Dan Permasalahan Permodalan Koperasi” <http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/Edisi%2022/modal_kop.htm>, terakhir pada tanggal 12 April 2013 [↑](#footnote-ref-15)